

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI-BIROKRASI-DI-LINGKUNGAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM-KABUPATEN-
ASAHAN

2023

KPT KPU KABUPATEN ASAHAN, NOMOR 604 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road
Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan bahwa untuk melaksanakan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini adalah:
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023;
Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah dengan Permenpanrb No. 3 Tahun 2023; Permenpanrb No. 9 Tahun 2023;
PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 612/ORT.04-
Kpt/05/KPU/XII2020; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 3 November 2023.
- Lamp.: 6 Hlm.